


**STANDAR AKADEMIK  
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNIK**








**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

2021

	FAKULTAS TEKNIK	Kode no : STD/LIT-003/SA-T/UPM/XI/2021
	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Tanggal : 24 November 2020
		Revisi : 01
		Tanggal : 16 November 2021

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENELITIAN  
FAKULTAS TEKNIK**

**Visi Misi Fakultas Teknik  
UNISSULA**

**a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA**

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.

**b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA**

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;
2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan

	<p>mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;</p> <p>3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</p> <p>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p>
<b>Daftar Istilah</b>	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.</p>
<b>Rasionale</b>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka UNISSULA berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi UNISSULA. Dengan demikian, UNISSULA membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>

<p><b>Isi standar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>2) peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)</li> </ul> </li> <li>b. Rektor memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran.</li> <li>c. Rektor, Wakil Rektor II dan kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran.</li> <li>d. Rektor, Kepala LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.</li> <li>e. Reviewer internal UNISSULA dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian.</li> <li>f. Kepala LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>b. peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual</li> </ul> </li> </ul>
---------------------------	---

	<p>g. Rektor, kepala LPPM melakukan monitoring evaluasi keterserapan pembiayaan pengelolaan penelitian</p>
<p><b>Strategi Pencapaian</b></p>	<p>a. Penyusunan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>b. Sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika UNISSULA</p> <p>c. Optimalisasi kinerja bagian kerjasama untuk menarik dana penelitian dari mitra</p> <p>d. UNISSULA / LPPM memperkuat jejaring dengan industri</p> <p>e. UNISSULA / LPPM meningkatkan jumlah kerjasama antara institusi baik dalam maupun luar negeri</p> <p>f. Peningkatan informasi yang cepat terhadap adanya hibah penelitian</p> <p>g. Peningkatan kemampuan menulis proposal dengan melakukan pelatihan kepada dosen secara berkala dan periodik</p> <p>h. Adanya sharing peneliti antar fakultas untuk meningkatkan pengalaman dan memperbesar peluang lolos hibah</p> <p>i. Sinergi antara pimpinan universitas, lembaga, fakultas, prodi dan dosen .</p> <p>j. Monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkala</p>

Indikator ketercapaian

Indikator utama	baseline	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Pedoman pembiayaan penelitian	belum	100%	100%	100%
Rata-rata dana penelitian pertahun dari seluruh dosen	8 juta	10 juta	15 juta	20 juta
Ratio dana penelitian terhadap total penerimaan dana UNISSULA	3%	4%	5%	6%
Evaluasi keterserapan pendanaan penelitian	67%	70%	85%	100%

Pihak Yang terlibat

- a. Penetapan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kaprodi dan Dekan sebagai pengendali.
- b. Pelaksanaan standar melibatkan WR II, Kepala LPPM.
- c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM melalui evaluasi diri, WR II melakukan monitoring terhadap Kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan

	<p>Audit Internal</p> <p>d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR II</p> <p>e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.</p>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman pembiayaan penelitian</li> <li>2. SOP pembiayaan penelitian</li> <li>3. Formulir pembiayaan penelitian</li> <li>4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal</li> <li>5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal</li> <li>6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal</li> <li>7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal</li> <li>8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal</li> <li>9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal</li> <li>10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li> <li>11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li> <li>12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi</li> <li>13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li> <li>14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li> <li>15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian</li> </ol>
<b>Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNi</li> <li>f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi</li> <li>g. Statuta UNISSULA</li> <li>h. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA</li> <li>i. Rencana Strategis UNISSULA</li> </ol>



